

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI PUTUSAN  
MA.NO. 995 K/PID.SUS/2017)**

**SUKINO**

Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru  
sukino\_421advokat@yahoo.com

**Abstract:** *The rule of law regarding the accountability of corruption is regulated in Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2001. In the formulation of the law the corruption has undergone substantial changes. In the 1999 Corruption Law, it regulated criminal penalties such as capital punishment, regulating specific minimum criminal threats, regulating the threat of higher fines, and on the other hand expanding actions including criminal acts of corruption. Thus, the change in sanctions like that at least psychologically can make Corruptors afraid or give a deterrent effect to the public so they do not commit corruption.*

**Keywords:** *Criminal Accountability, Budget Users, Corruption.*

**Abstrak:** Aturan hukum mengenai Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Perumusan undang-undang korupsi telah banyak mengalami perubahan secara substansi. Di dalam UU Korupsi Tahun 1999 telah mengatur tentang pemberatan pidana seperti pidana mati, mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, mengatur ancaman denda yang lebih tinggi, dan disisi lain diperluasnya perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, adanya perubahan sanksi seperti itu setidaknya-tidaknya secara psikologi dapat membuat Para Koruptor takut atau memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Anggaran, Korupsi.

**Abstrak:** Aturan hukum mengenai Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Perumusan undang-undang korupsi telah banyak mengalami perubahan secara substansi. Di dalam UU Korupsi Tahun 1999 telah mengatur tentang pemberatan pidana seperti pidana mati, mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, mengatur ancaman denda yang lebih tinggi, dan disisi lain diperluasnya perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, adanya perubahan sanksi seperti itu setidaknya-tidaknya secara psikologi dapat membuat Para Koruptor takut atau memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Anggaran, Korupsi.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beraneka ragam. Salah satu tindak<sup>1</sup>pidana yang sekarang fenomenal dan sangat

merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi disebutkan: Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Dari survey yang dilakukan oleh *transparency.org*, sebuah badan independen dari 146 Negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup, Negara Republik Indonesia berada di peringkat ke 5 negara terkorup di dunia, tapi di tingkat Asia Pasifik, negara kita adalah yang terkorup. Berikut adalah 5 besar negara paling korup di Asia-Pasifik : Indonesia, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan India.

Selain dari data di atas berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di<sup>2</sup> Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa penggelapan, *mark up* anggaran, proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran suap, bahkan bantuan-bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun tidak luput dari praktek korupsi. Data di atas membuktikan tindak pidana korupsi tambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni: Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Khusus untuk dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, antara lain: Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini terjadi karena adanya konspirasi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan, pembahasan, penetapan dan implementasi di lapangan yang justru banyak ditemukan menyimpang dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Melihat hal di atas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, dampak lain, korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pengguna anggaran terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan

sosial, dan Modus tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap upaya pengembalian kerugian Negara

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus korupsi dana bantuan sosial yang telah inkrah. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian.

Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: Yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik serta kamus hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial menurut UU, No. 20 th 2001. Tentang perubahan atas UU No. 31 th 1999 pasal 1 ayat 2**

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Atas dasar itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dibentuk. Seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diperlukan suatu pengaturan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi

pelakunya maupun modus operandinya, maka pemberantasan korupsi akan kurang memadai jika hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, sehingga karenanya pemberantasannya harus dilakukan biasa. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman).

### **Modus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Negara dilihat dari Undang-Undang Tipikor Pasal 55–56 KUHP.**

*Penyertaan (Deelneming)*, Tindak Pidana Bersama-sama dan berlanjut dalam kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang- undang Tindak Pidana Korupsi. Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya. Pembuat dalam Pasal 55 KUHP.

### **Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan sosial.**

Mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh menjalani sidang perdana atas kasus korupsi bantuan sosial tahun anggaran 2012, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa, 7 Juni 2016. Herliyan didakwa atas kasus korupsi berjamaah melibatkan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 merugikan negara Rp31 miliar. Nama Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis muncul dalam dakwaan Herliyan, ia disebut menerima dana sebesar Rp 10 juta. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Yusuf Luqita Danawihardja dihadapan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan menyebutkan, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis 2009-2014 bersama-sama dengan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah beserta Ketua Banggar 2012 Almarhum Asmar Hasan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Sekda Bengkalis 2012 Azrafiany Aziz Raof turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam pelaksanaan pencairan dan penggunaan dana hibah Bengkalis tahun 2012 tersebut kata Jaksa Yusuf, ternyata terdapat penyimpangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa bersama Jamal Abdillah, Almarhum Asmar Hasan dan Azrafiany Aziz Raof telah menguntungkan orang lain yaitu oknum anggota DPRD Bengkalis 2009-2014 antara lain Jamal Abdillah Rp 2.779.500.000, Hidayat Tagor Rp 133.500.000, Tarmizi Rp 600.000, Suhendri Asnan Rp 280.500.000, Dani Purba Rp 60.000.000, Mira Roza Rp 35.000, Yudi Rp 25.000.000, Heru Wahyudi Rp 15.000.000, Amril Mukminin Rp 10.000.000. Kemudian untuk para calo yang mencari kelompok dan membuat proposal Rp 17.548.500.000 dan para pengurus masing-masing kelompok dana hibah Rp 7.230.740.000. (KLIK: KPK Resmi Tahan Bupati Rokan Hulu Suparman).

"Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jamal Abdillah, Almarhum Asmaran Hasan dan Azrfiany Aziz Raof sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 31.357.740.000 berdasarkan perincian laporan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan BPKP Provinsi Riau," Atas perbuatannya, Herliyan Saleh diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Usai mendengarkan dakwaan, Herliyan Saleh menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. "Kami keberatan, dan akan mengajukan eksepsi pekan depan," ujar kuasa hukum Herliyan, Aziun Ashari, Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi bansos Bengkalis bergulir di Kepolisian Derah Riau. Anggaran.

### **Modus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial terhadap Upaya Pengembalian Kerugian Negara.**

Berdasarkan analisis kasus yang penulis temukan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Selasa, 7 Juni 2016. Ir, Herliyan Saleh, MSc didakwa atas kasus korupsi berjamaah melibatkan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 merugikan Negara sekitar Rp,31 miliar. Nama Bupati Bengkalis yang disusun secara subsideritas yang terdiri dari dakwaan primer, dakwaan subsider, dan dakwaan lebih subsider, yang kemudian merujuk pada fakta-fakta hukum dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berlanjut. Moeljatnomendefinisikan, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

### **D. Penutup**

Modus atau Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi atas terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. psikologi kriminal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu adanya sifat ketamakan dan kerakusan, faktor *basic human values hedonism*, *basic human values achievement* dan *basic human values conformity*. Dalam hal strategi pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan kebijakan Penal dan Nonpenal. Kebijakan Penal dilakukan dengan cara *law enforcement* yaitu dengan mengikut sertakannya tersangka/ terdakwa korupsi dalam pengungkapan suatu kasus. Keikutsertaan mereka dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* dan *Whistle blower*. Hal itu diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Selanjutnya, dengan upaya pemiskinan koruptor yang memang telah dimungkinkan dalam aturan perundang-undangan. Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dilakukan Oleh Para Pejabat Daerah termasuk juga yang dilakukan oleh korporasi, hendaknya aparat penegak hukum tidak hanya bertindak dengan mengandalkan undang-undang pemberantasan korupsi saja melainkan haruslah

diimbangi dengan cara-cara atau kebijakan lain yang mendukung usaha pemberantasan korupsi. Perlu adanya suatu pengkajian kembali mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat daerah juga korporasi, sebab meskipun bukti-bukti cukup untuk melakukan penuntutan, tetapi pada saat pemidanaan korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atau penjara, dan hanya dihukum denda atau pencabutan izinnya, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, 2005. *Perbandingan Korupsi diberbagai Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Refika Aditama.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamzah Hatrik, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*
- PT . Radja Grafindo Persada, 1996 *Lawrence Friedman, "American Law"*, (London: W.W. Norton & Company, 1984)
- Leden Marpaung, 1991. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya* (bagian kedua), Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Musa, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 24284 [musa@law.uir.ac.id](mailto:musa@law.uir.ac.id)
- Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, Halaman 349-357 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.
- Moeljatni, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Mochtar, Kusuma Atmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta. Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Muladi, Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua.
- Roeslan Saleh, 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Tim media. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Media senter, Jakarta.
- Widja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, cet. Ke-I: Penerbit CV. Utomo, Bandung.
- Surat kabar dan Internet : Emerson Yuntho ; Anggota Badan Pekerja ICW, Dana Bantuan Koruptor